

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamankan peran dan fungsi strategis pemasyarakatan sistem peradilan pidana anak. Peran strategis Pemasyarakatan mulai bergerak sejak *pra-adjudikasi*, *adjudikasi*, hingga *post adjudikasi*. Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dimulai dengan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan proses Litigasi maupun Non-Litigasi (Diversi) melakukan fasilitasi proses Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Melalui Pembimbing Kemasyarakatan, kita juga wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak dalam proses Peradilan Pidana. Serta merencanakan dan melakukan Evaluasi program layanan perawatan, pembinaan dan pendidikan kepada anak sejak penempatan di LPAS maupun selama menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA merupakan tugas dan fungsi utama proses pemasyarakatan. Peran LPAS dan LPKA melakukan pelayanan, perawatan, pembinaan, pendidikan, dan pengawasan terhadap Anak harus benar-benar memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak. Empat prinsip dasar yang melekat pada Anak yaitu: Kepentingan terbaik bagi anak, Non diskriminasi, menghargai pendapat anak dan tumbuh kembang anak harus menjadi pedoman dasar dalam perlakuan anak.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan system pemasyarakatan khususnya dalam penanganan anak, perlu dibuat model yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas sehingga akan lebih mudah dalam menentukan sumber daya manusia dengan kualifikasi dan kompetensi yang dapat mendukung Model atau sistem perlakuan tersebut. Penyelenggaraan tersebut juga perlu didukung kelembagaan dan sistem yang ideal untuk anak maupun sarana prasarana pendukung lainnya.

Kita menyadari bahwa secara kelembagaan maupun SDM masih jauh dari yang ideal dimana saat ini baru berdiri 71 Kantor Bapas dan 19 Lapas Anak yang akan berubah menjadi LPKA. Sesuai amanah UU SPPA maka Bapas harus didirikan di setiap Kabupaten/Kota dan LPKA ada disetiap Provinsi. Untuk LPAS yang merupakan unit

pelaksana teknis baru memang belum ada dan harus didirikan di setiap provinsi. Sebagai langkah awal untuk membangun landasan yang kuat maka kebijakan perlakuan anak telah menjadi program prioritas sesuai Rencana Strategis Implementasi Undang Undang SPPA Tahun 2015-2019.

Pada kesempatan ini, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perwakilan Unicef Indonesia yang telah banyak membantu peningkatan program-program pemasyarakatan khususnya dalam penanganan anak hingga tersusunnya sebuah Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Melihat begitu spesifiknya penanganan ABH, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai petugas pemasyarakatan untuk mengedepankan perlakuan bagi Anak. Oleh karena itu, saya menyambut baik disusunnya Pedoman Perlakuan Anak di Bapas, LPAS dan LPKA. Mudah-mudahan pedoman ini mampu meningkatkan kinerja Petugas Pemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan upaya perlakuan yang ramah dan memberikan perlindungan kepada Anak sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

Jabatan	Paraf	Tanggal
Kasi Konsultasi dan Fasilitator		
Kasubdit Perlindungan dan Pengentasan Anak		
Direktur Bimkemas dan Pengentasan Anak		

MA’MUN, Bc.IP., SH., MH